

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Satbrimob Polda Kalsel).**

*Studi Obsevasional pada Anggota Polri yang Melakukan Penyalahgunaan
Narkotika di Wilayah Kerja Satbrimob Polda Kalsel Tahun 2021.*

Muhammad Juliansyah¹, Sudiyono², Dedi Sugiyanto³

1Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 17810452

2Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 8834301019

3Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 1112069202

[\(juliansyahmuhammad20@gmail.com\)](mailto:juliansyahmuhammad20@gmail.com)

ABSTRAK

Muhammad Juliansyah. NPM. 17.81.0452. 2021. *Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Satbrimob Polda Kalsel)*. Skripsi. Fakultas Hukum Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Sudiyono, S.H., M.H. NIK. 0618041081, Pembimbing II Dedi Sugiyanto, S.H., M.H NIK. 0619011113.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Pemerintah mengamankan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hokum penyalahgunaan narkob akepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah POLRI selaku alat Negara penegak hokum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba. Tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya tidak berjalan emestinya. Anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia ada yang terlibat ikut terlibat

sebagai pengedar dan pemakai narkoba tersebut. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mengenai proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba, dan bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba serta hambatan yang dihadapi saat mengungkap anggota kepolisian yang menggunakan narkoba.

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah normatif dimana metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan data sekunder.

Hasil penelitian proses terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan proses sebagaimana warga Negara sipil lainnya, yaitu menggunakan aturan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam Bentuk pertanggung jawabannya diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: pertanggungjawaban hukum, narkoba, kepolisian.

ABSTRACT

Muhammad Juliansyah. NPM. 17.81.0452. 2021. Legal Accountability Against Police Members Who Do Narcotics Abuse (Case Study at the Satbrimob Polda South Kalimantan). Sripsi. Faculty of Islamic Law Kalimantan. Advisor I Dr. Sudiyono, S.H., M.H. NIK. 0618041081, Advisor II Dedi Sugiyanto, S.H., M.H NIK. 0619011113.

Narcotics are substances that can cause certain effects for those who use them by entering the drug in their body. At present the government is aggressively combating drug abuse. The government mandates the granting of authority to enforce drug abuse law against Bad and the Indonesian National Police. law enforcement elements in Indonesia are the Indonesian National Police as a tool of state law enforcement agencies that are required to be able to carry out professional law enforcement duties by severing syndicate networks from abroad through cooperation with relevant agencies in combating drug abuse crime. But in reality many police officers are involved in drug abuse and its enforcement does not work properly. Members of the Indonesian National Police and the Indonesian National Armed Forces were involved in being involved as drug traffickers and users. Though they are expected to be able to provide an example to the community to stay away from narcotics.

The purpose of this study was to find out about the process of law enforcement against members of the police who commit narcotics abuse, and the form of accountability to members of the police who commit narcotics abuse and obstacles faced when disclosing members of the police who use narcotics.

The research method used in this thesis is normative where the research method is carried out to obtain primary data with secondary data conducted.

The results of the process research on police members who commit criminal acts are carried out in the same process as other civilian citizens, namely using the KUHP law rules after obtaining a permanent decision from the court, then processed by Polri members by Propam. So for members of the police if they use drugs or psychotropic drugs, they will go through the process twice. The investigation process and the legal process in question are also processed in accordance with the provisions of the criminal procedural law applicable in Indonesia.

Keywords: law accountability, narcotics, police

PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, keamanan dalam negeri secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya tidak berjalan semestinya.

Anggota Kepolisian yang turut mem-backup aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan memakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia ada yang terlibat ikut terlibat sebagai pengedar dan memakai narkoba tersebut. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia identik dengan suatu institusi yang sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.

Berdasarkan data Satuan Brimob Polda Kal-Sel dari tahun 2018 sampai maret 2021 menunjukkan bahwa masih banyak personel yang melakukan pelanggaran disiplin sebesar 42 kasus dan 50% diantaranya adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian guna untuk melengkapi penyusunan proposal skripsi karena penulis merasa penyalahgunaan narkoba didalam instansi Kepolisian bukan hanya sekali ini saja terjadi dan juga tindak pidana narkoba ini bukan hanya dilakukan individu bahkan ada sekelompok anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

ALAT DAN METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum dan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba di wilayah kerja Satbrimob Polda Kalsel. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan

menekankan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka penulis terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum tersebut. Dalam mengambil bahan hukum primer, dengan cara inventarisir peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pembahasan permasalahan. Dan pengambilan bahan hukum sekunder digunakan untuk studi dokumentasi, yaitu bahan referensi dijadikan sebagai kajian dalam menjawab permasalahan yang dibahas.

Pengalisan yang ditempuh adalah dengan cara deskriptif analisis, dimana dalam tahap awal penulis mencoba untuk mengumpulkan segala bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengklasifikasikan kedua bahan tersebut dan menganalisisnya. Kemudian langkah terakhir setelah melakukan analisa maka dimulailah suatu pembahasan terhadap masalah-masalah yang diangkat didasarkan atas bahan-bahan hukum yang diperoleh. Kemudian dideskripsikan secara sistematis dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menggunakan Narkotika

Proses penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan proses sebagaimana warga negara sipil lainnya, yaitu menggunakan aturan hukum kitab Undang-undang hukum acara pidana dan di adili pada Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti pada berkas pelanggaran disiplin polri menjelaskan bahwa anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika tetap diproses hukum pidana setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam. Jadi untuk anggota kepolisian bila menggunakan narkoba atau psikotropika maka ia akan 2 (dua) kali menjalani proses. Dimana proses yang pertama anggota polisi yang menggunakan narkoba akan disidik dan diproses melalui pengadilan setelah itu proses keduanya anggota polisi tersebut disidang kode etik oleh Propam.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik

Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di Propam berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilingkungan peradilan umum.

Sanksi terhadap oknum polisi yang menyalahgunakan narkotika

Jika ada seseorang anggota polisi yang diduga melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka proses penyidikannya dan proses hukumnya yang bersangkutan juga diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan surat Edaran Kapolri Nomor: SE/9/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap berkas pelanggaran disiplin polisi bahwa anggota yang menyalahgunakan Narkotika dapat dipersangkakan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a PP nomor 1 tahun 2003, yaitu kategori perbuatan pidana, namun demikian jenis perbuatan ini dapat juga dipersangkakan melanggar Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 tahun 2011 dan pasal etika lainnya, yaitu melanggar norma hukum.

Bentuk pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika meliputi:

- Perbuatan membawa dan menyimpan secara melawan hukum;
- Perbuatan menggunakan dan mengedarkan Narkotika

Berdasarkan standar moral etika profesi Polri, bentuk pelanggaran ini termasuk kategori pelanggaran moral etika profesi Polri bersifat berat sehingga dapat dijatuhi sanksi rekomendasi PTDH. Prosedur penegakkannya mengutamakan penerapan persangkaan melanggar pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 tahun 2011 dan pasal etika lainnya. Jadi pemberlakuan peradilan umum bagi anggota polisi yang melakukan tindak pidana harus didasarkan atas:

- a. Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana secara implisit telah dicantumkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut telah diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang disiplin Polri tercantum dalam Bab II Pasal 3 Huruf G yang berbunyi “mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum”.
- b. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum bilamana terjadi tindakan setiap anggota polisi diluar atau melampaui wewenang hukumnya atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak, maka harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggung jawabkan melalui 4 karakter yaitu :

1. Pertanggung jawaban secara hukum disiplin.
2. Pertanggung jawaban secara hukum perdata.
3. Pertanggung jawaban secara hukum pidana.
4. Pertanggung jawaban secara hukum tata negara.

Pendapat ini menandakan bahwa mekanisme penyidikan terhadap anggota polri mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian status hukum anggota polri yang prosesnya masih pada tingkat penyidikan kedudukannya sebagai tersangka dan jika anggota polri tersebut berkasnya sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum dan sudah diajukan kepersidangan, maka kedudukannya berubah dan yang semula sebagai tersangka telah menjadi terdakwa. Dalam proses penuntutan dan pemeriksaan anggota polri diperadilan umum, tidak ada perbedaan dengan pemeriksaan bagi terdakwa yang bukan anggota polri. Hal ini berarti yang melakukan dakwaan dan penuntutan juga adalah seorang atau jaksa penuntut umum. Selama pemeriksaan peradilan berlangsung maka terdakwa meskipun adalah anggota polri wajib tunduk pada aturan umum yang berlaku dalam lingkup Hukum Acara Pidana, dan bagi atasan yang bersangkutan wajib memeperlancar jalannya persidangan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa proses peradilan umum terhadap anggota polri, yang diawal dan proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan semuanya diterapkan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dilingkup peradilan umum sebagaimana masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN

Proses pertanggung jawaban hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum.

Berdasarkan standar moral etika profesi Polri, bentuk pelanggaran penyalahgunaan narkotika termasuk kategori pelanggaran moral etika profesi Polri bersifat berat sehingga dapat dijatuhi sanksi rekomendasi PTDH. Dengan demikian status hukum anggota polri yang prosesnya masih pada tingkat penyidikan kedudukannya sebagai tersangka dan jika anggota polri tersebut berkasnya sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum dan sudah diajukan kepersidangan, maka kedudukannya berubah dan yang semula sebagai tersangka telah menjadi terdakwa. Dalam proses penuntutan dan pemeriksaan anggota polri diperadilan umum, tidak ada perbedaan dengan pemeriksaan bagi terdakwa yang bukan anggota polri. Selama

pemeriksaan peradilan berlangsung maka terdakwa meskipun adalah anggota polri wajib tunduk pada aturan umum yang berlaku dalam lingkup Hukum Acara Pidana, dan bagi atasan yang bersangkutan wajib memeperlancar jalannya persidangan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa proses peradilan umum terhadap anggota polri, yang diawal dan proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan semuanya diterapkan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dilingkup peradilan umum sebagaimana masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arilman, Laurensius, (2015), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Ayu Destya Ningrum, (2012), “*Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*” Lampung: Unila.
- Dien Albana, (2016), *Kepolisian Negara Republik Indonesia & Negeri Tercintaku*, Jakarta: Kember Katamedia.
- Fiptrim, (2018), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nasional*, Jawa Tengah, Fakultas Hukum Unissula, Semarang.
- Flavianus Darman, (2006), *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Jakarta: Visi Media.
- Irwan Jasa Tarigan, (2017), *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, (2003), “*Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*”, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dwi Indah Widodo, (2018), “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume I Nomor 1, Agustus 2018.
- Radhitya Ade Saputra dan Indah Setyo, (2019), “Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)” ISSN. 2720-913X
- Deni Eka Priyantoro, “Pengertian Penegakan Hukum”, diakses dari <http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-penegakan-hukum.html>, pada tanggal 21 Maret 2021.
- <http://harian.analisadaily.com/kota/news/poldasu-rembukkan-fungsi-resersekriminal/349875/2018/05/23>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021.
- Ade Sanjaya, “Pengertian Polisi Definisi Fungsi Menurut Para Ahli serta Kedudukan dan Peran”, diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-polisi-definisi-fungsi.html> , pada tanggal 10 April 2021.
- Al Badar, “Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian (Polri)”, diakses dari <https://albadar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/>, pada tanggal 8 April 2021.
- Sakaran, “Tugas dan Wewenang Polri Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002”, diakses dari <https://www.sakaran.com/2015/11/tugas-dan-wewenang-polri-menurut-uu.html> , pada tanggal 8 April 2021.
- Mumpuni luthfi, “Kode Etik Profesi Kepolisian”, diakses dari <https://mumpuniluthfi.wordpress.com/2016/02/10/kode-etik-profesi-kepolisian/> , pada tanggal 8 April 2021.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/9/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif